

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Cpib)

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

No. SK : B.312-B.337/OT.310/PPSC./I/2024

Persyaratan

1. Foto copy SIUP
2. Foto copy SIPI
3. Foto copy Sertifikat SKPI
4. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Pelabuhan;
2. Subkoordinator Operasional Pelabuhan menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan S-CPIB. (Jika lengkap maka diteruskan kepada Petugas Pengendali Mutu untuk dilakukan Inspeksi Pengendalian Mutu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemilik kapal);
3. Petugas pengendalian mutu melaksanakan inspeksi pengendalian mutu, dan menginput hasil inspeksi pada aplikasi S-CPIB untuk menerbitkan Sertifikat CPIB;
4. Kepala Pelabuhan menerima dan menandatangani Sertifikat CPIB;
5. Pengguna layanan menerima Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



150 Menit

Terdiri dari

1. Pengguna layanan Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala Pelabuhan; (5 menit)
2. Subkoordinator Operasional Pelabuhan menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan S-CPIB. (Jika lengkap maka diteruskan kepada Petugas Pengendali Mutu untuk dilakukan Inspeksi Pengendalian Mutu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemilik kapal); (15 menit)
3. Petugas pengendalian mutu melaksanakan inspeksi pengendalian mutu, dan menginput hasil inspeksi pada aplikasi S-CPIB untuk menerbitkan Sertifikat CPIB; (120)
4. Kepala Pelabuhan menerima dan menandatangani Sertifikat CPIB; (10 menit)
5. Pengguna layanan menerima Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (SCPIB)

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: ppscilacap@gmail.com